



P U T U S A N

No.397 K/Pdt/2012.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

LK. MANYENDERI DAENG JARUNG, bertempat tinggal di Kampung Bategulung Dusun Bategulung, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : TAMRIN DAENG RUPPA, beralamat di Bategulung, Desa Bategulung, Kecamatan Bontonompo Utara, Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2010;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

M e l a w a n :

LK. CAPOLO DG. TONA, bertempat tinggal di Desa Bontolangkasa, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : 1. Drs. MUH. ALIF HAMAT YUSUF,SH. 2. HASRUN MALIK,SH. berkantor "Drs. MUH. ALIF HAMAT YUSUF,SH. & PARTNER" Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Makassar Jl. A.Pangerang Pettarani No.9 Kelurahan Sinrijala, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

D a n :

1. **LK. MARWAN DAENG MA'DAENG**, bertempat tinggal di Kampung Bategulung Dusun Bategulung, Desa Bategulung, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa juga sebagai kuasa dari Tergugat III, VII,IX;



2. **LK. MANGGA DAENG BOMBANG**, bertempat tinggal di Kampung Bategulung Dusun Bategulung, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa;
3. **LK. JULU DAENG BELU**, bertempat tinggal di Kampung Bategulung, Dusun Bategulung, Desa Bategulung, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa;
4. **LK. BADOLLAH DAENG BANI**, bertempat tinggal di Kampung Bategulung, Dusun Bategulung, Desa Bategulung, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa;
5. **Pr. TANRIAGI DAENG RIMANG**, bertempat tinggal di Kampung Bategulung, Dusun Bategulung, Desa Bategulung, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa;
6. **Pr. SADARIA DAENG TACO**, bertempat tinggal di Kampung Bategulung, Dusun Bategulung, Desa Bategulung, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa;
7. **Pr. SARBIANI DAENG NGUGI**, bertempat tinggal di Kampung Bategulung, Dusun Bategulung, Desa Bategulung, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa;
8. **LK. SIRAJUDDIN DAENG LIRA**, bertempat tinggal di Kampung Bategulung, Dusun Bategulung, Desa Bategulung, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa;
9. **LK. ARIFUDDIN alias YOM**, bertempat tinggal di Kampung Bategulung, Dusun Bategulung, Desa Bategulung, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa;
10. **Pr. SAWIAH DAENG PAJA**, bertempat tinggal di Kampung Bategulung, Dusun Bategulung, Desa Bategulung, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa;

Para turut Termohon Kasasi dahulu para turut Tergugat II s/d Tergugat XI/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi dan turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat adalah memiliki tanah warisan yang berasal dari orang tua Penggugat bernama Muhammad bin Saso, yang terletak di Kampung Bategulung, Dusun Bategulung, Desa Bategulung, Kecamatan Bontonompo Selatan Kabupaten Gowa seluas $\pm 1,27$ Ha, Persil 12 DI, Kohir 1094/192, dahulu disebut Lompo Gadong, sekarang disebut (Lompo Tata) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah kebun milik M. Dg. Sitaba (dahulu rawa);
 - Sebelah Timur : Tanah kering KR Daeng Kontu;
 - Sebelah Selatan : Tanah R. Daeng Tangnga dan saluran air/kali kecil dahulu tanah Saeni Daeng Pata;
 - Sebelah Barat : Rumah milik S. Daeng Najang (dahulu tanah Malingkai Daeng Tasa);

Inilah yang menjadi objek sengketa/tanah terperkara;

2. Bahwa keberadaan Tergugat I masuk ke dalam objek sengketa, pada mulanya memang Penggugat menggadaikan sebagian dari objek sengketa tersebut sebesar Rp.7,- (tujuh rupiah) kepada Sdr. Habali Daeng Lira sebagai pemegang gadai, lalu kemudian ditebus kembali oleh nenek Penggugat pada tanggal 10 September 1956 (pada 5 Sapar 1376 H) yang bernama Lima Daeng Memang dari Si pemegang gadai, tetapi sejak objek tersebut ditebus, pihak pemegang gadai tidak mau keluar dari objek tersebut, akhirnya meninggal dunia dan selanjutnya ditempati dan dikuasai oleh anak-anaknya (ahli warisnya) sampai sekarang yaitu Tergugat I;
3. Bahwa sebagian tanah tergadai tersebut oleh nenek Penggugat dan ayah Penggugat tetap dikuasai dan melakukan aktifitas dengan cara berkebun bersama-sama dengan ipar Penggugat;
4. Bahwa terhadap keberadaan Tergugat masuk dan menempati objek sengketa karena pada waktu itu dalam keadaan kacau yang berkuasa gerombolan DI/TII, sehingga oleh pemerintah (kepala Desa) menata kampung, supaya masyarakat yang berada di pinggiran kota menempati tanah tersebut, namun waktu itu Kepala Desa tidak pernah meminta izin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari ataupun tanpa sepengetahuan pemilik yaitu orang tua Penggugat/nenek Penggugat;

5. Bahwa pada tahun 2009 dan tahun 2010, Penggugat tetap berupaya untuk meminta kembali tanah/objek sengketa tersebut kepada para Tergugat, bahkan melalui pemerintah setempat, tetapi upaya tersebut tidak berhasil tanpa alasan yang sah dan para Tergugat menyatakan kalau kami dikalah maka kami (para Tergugat) akan membongkarnya;
6. Bahwa tindakan para Tergugat mengklaim objek sengketa dan telah membangun rumah di atas objek sengketa tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum, sehingga merupakan perbuatan melanggar hukum/melawan hak Penggugat;
7. Bahwa Penggugat khawatir dan untuk menjamin tuntutan hak Penggugat, dengan kewenangan yang dimiliki Pengadilan Negeri, agar objek sengketa tidak dipindahkan kepada pihak ketiga dalam bentuk apapun juga, mohon dilakukan sita jaminan (*Conservatoir beslag*);
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas, mohon Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dengan melihat atas bukti-bukti yang sah dari Penggugat, maka patut dan beralasan hukum pula pihak Penggugat memohon putusan di dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (serta merta) meskipun para Tergugat mengajukan verzet, banding maupun Kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa agar berkenaan untuk memeriksa dan mengadili dan memutuskan perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir beslag*) atas objek sengketa tersebut;
3. Menetapkan menurut hukum bahwa objek sengketa/tanah terperkara tersebut diatas adalah hak milik yang sah dari Penggugat yang berasal dari milik ayahnya yaitu almarhum Muhammad bin Saso;
4. Menyatakan bahwa tindakan para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama yang telah mengklaim dan menguasai objek sengketa/tanah terperkara adalah tindakan yang tanpa hak dan melawan hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum kepada Tergugat-Tergugat atau kepada siapa saja yang dikira menyerahkan hak dari padanya untuk mengembalikan dan menyerahkan objek sengketa (tanah sengketa), sekaligus membongkar dan memindahkan rumahnya (bangunan tersebut) keluar dan dalam objek sengketa dengan dan resiko sendiri, sehingga Penggugat mengambil dan menerima objek sengketa/tanah sengketa tersebut dalam keadaan bebas, kosong/utuh dan sempurna;
6. Menyatakan bahwa segala surat-surat bukti yang dimiliki Penggugat adalah sah menurut hukum;
7. Menetapkan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta) meskipun para Tergugat mengajukan verzet, banding maupun Kasasi;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sungguminasa telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 31/PDT.G/2010/PN.SUNG tanggal 05 April 2011 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.2.429.000,- (dua juta empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat/para Terbanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan No.213/PDT/2011/PT.MKS. tanggal 21 Juli 2011 dengan amar selengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor : 31/PDT.G/2010/PN.SUNGG. tanggal 05 April 2011 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa obyek sengketa/tanah terperkara tersebut diatas adalah hak milik yang sah dari Penggugat yang berasal dari milik ayahnya yaitu almarhum Mohammad bin Saso;
3. Menyatakan bahwa tindakan para Tergugat baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang telah mengklaim dan menguasai obyek sengketa/tanah terperkara adalah tindakan yang tanpa hak dan melawan hukum;
4. Menghukum kepada Tergugat-Tergugat atau siapa saja yang dikira menyerahkan hak dari padanya untuk mengembalikan dan menyerahkan obyek sengketa (tanah sengketa) sekaligus membongkar dan memindahkan rumahnya (bangunan tersebut) keluar dari dalam obyek sengketa dengan dan resiko sendiri sehingga Penggugat mengambil dan menerima obyek sengketa/tanah sengketa tersebut dalam keadaan bebas, kosong/utuh dan sempurna;
5. Menyatakan bahwa segala surat-surat bukti yang dimiliki Penggugat adalah sah menurut hukum;
6. Menghukum para Terbanding/para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam 2 (dua) tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Pembanding/Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/para Terbanding pada tanggal 27 September 2011 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/para Terbanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasanya Khusus tanggal 20 Desember 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 04 Oktober 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 31/PDT. G/2010/PN.SUNGG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa, permohonan tersebut disertai dengan oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Oktober 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 24 Oktober 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat/ para Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 03 Nopember 2011 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Keberatan Pertama :

- a. Bahwa setelah Pemohon Kasasi/Tergugat asal mempelajari secara seksama atas pertimbangan hukum tersebut, ternyata *judex facti* Hakim banding salah menerapkan hukum pembuktian tidak menerapkan dan melaksanakan hukum sebagaimana mestinya didalam memeriksa dan memutuskan perkara tersebut, dimana *judex facti* (Hakim banding) dengan semena-mena membatalkan putusan Hakim tingkat pertama tanpa mencermati dengan teliti dan cermat pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, tanpa meneliti lebih lanjut atas fakta-fakta hukum yang ada, karenanya sudah sangat beralasan bila dalam tingkat Kasasi putusan Pengadilan Tinggi Makassar dibatalkan;
- b. Bahwa *judex facti* (Hakim banding) telah salah menerapkan hukum pembuktian dimana telah mempertimbangkan tentang bukti surat (P.2) berupa surat keterangan/perjanjian yang dibuat secara dibawah tangan padahal dalam pertimbangan hukum *judex facti* (Hakim Pengadilan Negeri tersebut) telah dengan jelas dipertimbangkan yang berdiri sendiri dan tidak didukung dengan alat bukti yang lain, mohon dibaca pertimbangan hukum pada halaman 32 sehingga bukti P.2 tersebut ditolak;

Jika melihat lebih dalam mengkaji gugatan Penggugat terhadap posita keberadaan bukti P2 tersebut sangat lemah karena itu didalam petitum gugatan Penggugat/Termohon Kasasi sama sekali tidak meminta dalam petitumnya untuk menyatakan bukti surat keterangan secara kongkrit dan riil/perjanjian (bukti P2) tersebut dinyatakan sah atau mengikat. Hal ini yang tidak dicermati oleh *judex facti* (Hakim banding) yang seharusnya ada pemisahan dengan petitum Nomor.6 sebab surat-surat yang diajukan Penggugat asal/Termohon Kasasi bukan surat-surat kepemilikan atau akte autentik disinilah letak kerapuhan gugatan Penggugat antara posita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan petitum yang oleh Pengadilan Tinggi Makassar menjadikan petitum menjadi Nomor.5 ;

Keberatan Kedua :

- a. Bahwa lagi-lagi judex facti (Hakim banding) salah menerapkan hukum pembuktian ada pelanggaran tertib hukum antara perdata dimana telah mempertimbangkan bukti P.6 yang dinilai sah secara hukum padahal oleh Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa telah cermat dan teliti mempertimbangkannya yang bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No : 507 K/Pdt/1996, tanggal 29 Juli 1997 (mohon dibaca pertimbangan putusan tersebut pada halaman 32-33 alinea terakhir);

Begitupula sejalan dengan kaidah hukum surat bukti yang merupakan surat keterangan yang dikeluarkan dari orang-orang yang memberi keterangan/ Pernyataan tanpa diperiksa dipersidangan bukti (P.6) tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian sebab bukti (P.6) dilakukan di luar persidangan Pengadilan Negeri tanpa disumpah sehingga sangat diragukan kebenarannya (vide putusan Mahkamah Agung RI Reg. Nomor : 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988. Tegasnya pertimbangan judex facti (Hakim banding) melanggar tertib hukum acara perdata;

- b. Bahwa selain itu surat keterangan (bukti P.6) tidak boleh dinyatakan pemilikan secara otomatis (*automatische toeigening*) itu tidak dapat dibenarkan karena bukti surat keterangan (P.6) tersebut bertentangan dengan hukum, oleh karena ada fakta hukum dari Tergugat I (Pemohon Kasasi) sebagai bukti Pembanding yaitu bukti T.1 s/d T.XI.5 yaitu foto copy yang telah disesuaikan aslinya tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia tahun 1958 begitu pula bukti simana boetaja tahun 1942 -1951 No.192 Ci seperti termuat dalam putusan halaman 21-22. Selain itu bukti P.6 tersebut merugikan Pemohon Kasasi (Tergugat I) sebab bukti P.6 tersebut bersifat subyektif melanggar hak subyektif yaitu orang lain yaitu Tergugat I (Pemohon Kasasi) berarti melanggar kepatutan ketelitian dan kehati-hatian dan dengan sendirinya menjadi perbuatan melawan hukum, karena Kepala Desa tersebut tidak memanggil pihak Pemohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kasasi (Tergugat I) untuk (klarifikasi) dan tidak boleh hanya berdasarkan pengakuan dari Penggugat atau kuasa Penggugat (Termohon Kasasi);
- c. Bahwa dasar penerbitan surat keterangan dari Kepala Desa yaitu Nomor : 03/KT/DB/III/2011 tanggal 14 Maret 2011 (bukti P.6) yang diurus/diminta oleh kuasa Penggugat/Termohon Kasasi adalah dengan memperlihatkan bukti P.3 dan P.4 yang tidak ada aslinya diperlihatkan di persidangan, telah dilakukan didahului dengan l'tikad tidak jujur karena itu beralasan bukti surat P.6 tersebut untuk ditolak berarti alas hak tersebut/produk tersebut tidak sah menurut hukum dan dapat dipandang suatu perbuatan melawan hukum. Maka ini berarti mengandung makna hukum bukti P.6 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (*binde de gewijskraht*), tegasnya surat bukti (P.6) tersebut tidak dapat dijadikan landasan yuridis;

Sebagai Kepala Desa seharusnya mempelajari status tanah itu bagaimana harus bersikap netral mencari data-data/melihat dan mencermati bukti-bukti surat Pemohon Kasasi tersebut, sebelum surat keterangan (bukti P.6) dikeluarkan. Hal ini tidak dilakukan sebagai Kepala Desa dan ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor.5 tahun 1979 tentang pemerintah Desa dalam Pasal 13 disebutkan;

Larangan bagi Kepala Desa melakukan kegiatan-kegiatan atau melakukan tindakan yang menjadi kewajibannya yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah, Pemerintah Desa dan masyarakat Desa adalah dimaksudkan untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan yang merugikan umum, khususnya kepentingan Tergugat I (Pemohon Kasasi) dan bahwa sekiranya Kepala Desa yang membuat surat keterangan (bukti P.6) hadir di persidangan, maka tentu Majelis Hakim tingkat pertama mempertanyakan keberadaan bukti-bukti surat yang dimiliki Tergugat I yakni bukti T.5 dan T.1-7 No.192 C1 1942-1951 bukti tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia tahun 1958 dan atas nama Habali Lallo, oleh karena tidak dihadiri si Kepala Desa sipembuat surat keterangan (bukti P.6) dianggap sangat lemah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat alias tidak mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Bahwa jika pertimbangan Hakim Banding judex facti karena Kepala Desa adalah pejabat publik tidak harus hadir dipersidangan sungguh sangat keliru, karena kapasitas saksi harus menerangkan menurut pengetahuannya dialami sendiri dan disumpah di persidangan begitu ketentuan hukum acara perdata tanpa perlu melihat status dan kapasitas sebagai pejabat public;

Kalau demikian Menteri Pemuda dan Olah Raga Dr. Andi Alfian Mallarangeng sebagai Pejabat Publik dan Pejabat Publik lainnya cukup memberikan surat resmi ke Pengadilan berkenaan dengan persoalan hukum kasus Kementerian yang dipimpinnya. Padahal Dr. Andi Alfian Mallarangen sebagai Pejabat Public hadir di persidangan dan disumpah di persidangan (contoh kasus);

Keberatan Ketiga :

- Bahwa judex facti Hakim banding salah menerapkan hukum pembuktian pada halaman 12 disebut :

“Bahwa tidak ada satupun bukti surat yang menunjukkan tentang tata cara perolehan tanah objek sengketa sebagai bukti kepemilikan dari para Terbanding/para Tergugat misalnya seperti akta jual beli, surat jual beli, surat hibah, warisan atau surat keterangan pemberi/perolehan hak dari pihak ketiga....dst”.

Sehingga menurut hemat Pemohon Kasasi pertimbangan tersebut terlalu formalitas dan hanya mendasarkan pada bukti P.6, selain itu Pengadilan Tinggi Makassar telah melakukan penyimpangan yang bersifat prinsipil dari Hukum Acara Perdata yang berlaku, yang Pengadilan Tinggi telah bertindak aktif dalam mencari kebenaran dengan berlindung, menjual menghubungkan Kepala Desa sebagai “Pejabat Publik” tidak harus hadir di muka sidang Pengadilan seolah-olah Kepala Desa (Pejabat Publik) adalah Dewa yang kebal yang tidak pantas hadir di muka sidang;

Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum bukan Negara kekuasaan;

Sebaliknya, jika dilihat sebagai fakta hukum Penggugat juga tidak ada bukti surat yang menunjukkan fakta cara perolehan hak Penggugat/ Termohon Kasasi hanya berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.6, bukti P.3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan P.4 tanpa asli dan P.5, kesemuanya tidak mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Sebaliknya dari bukti-bukti yang diajukan para Tergugat in casu Tergugat I/Pemohon Kasasi terhadap tanah yang dimiliki orang tua Tergugat I/Pemohon Kasasi, dimana dalam persidangan adanya saksi-saksi yang dapat menunjukkan adanya fakta hukum cara Pemohon Kasasi (Tergugat I). Memperoleh tanah sengketa dapat membuktikan sejak 1942-1951 (bukti T1 s/d T.7) berupa simana boetaja atas nama Habali bin Lallo Nomor : 192 C1 dalam buku F oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Negeri Sungguminasa pada halaman 34-35 sudah tepat dan jelas berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan;

Sehingga selama bukti surat yang diajukan Tergugat I/Pemohon Kasasi belum dibatalkan, maka tidak dapat dinyatakan Penggugat pemilik tanah sengketa tersebut, maka dengan adanya bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan oleh Pemohon Kasasi /Tergugat I yang telah disesuaikan dengan aslinya sebagai pembuktian formal merupakan petunjuk untuk membuktikan bahwa orang tua Pemohon Kasasi menguasai dan menduduki tanah sengketa adalah sejak 1942 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Tergugat I/Pemohon Kasasi di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex facti tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan Judex facti sudah tepat dan benar, lagi pula pada hakekatnya keberatan-keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang tentang Mahkamah Agung (Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009;

Bahwa Penggugat dapat membuktikan dalilnya bahwa obyek sengketa adalah milik Penggugat yang dikuasai secara melawan hukum oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Lk. Manyenderi Daeng Jarung tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **LK. MANYENDERI DAENG JARUNG** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Rabu, tanggal 01 Agustus 2012 oleh I Made Tara,SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Muhammad Taufik,SH.MH. dan Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.** Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Yusticia Roza Puteri,SH.MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd/ Dr. H. Habiburrahman, M. Hum.

ttd/ I Made Tara, SH.

Biaya – biaya :

1. Materai Rp. 6.000,-
2. Redaksi..... Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi...Rp.489.000,-+

Jumlah Rp.500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd/

Yusticia Roza Puteri, SH.MH.

Oleh karena Hakim Agung H. Muhammad Taufik, SH.MH. sebagai Anggota/ Pembaca I telah meninggal dunia pada hari : Senin, tanggal 17 Desember 2012, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis/Pembaca III : I Made Tara, SH. dan Hakim Agung/Pembaca II : Dr. H. Habiburrahman, M. Hum.

Jakarta, Januari 2013
Ketua Mahkamah Agung R.I.

ttd/

Dr. H. M. HATTA ALI, SH.MH.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH. MH.
NIP : 19610313 198803 1003.